



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

TONASE ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HULU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan batas jalan yang ada diwilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka guna menjaga dan memelihara kondisi jalan, dipandang perlu untuk melakukan pembatasan tonase angkutan kendaraan bermotor ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap setiap pemakai jalan, dirasa perlu untuk lebih menertibkan jumlah tonase angkutan kendaraan bermotor ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980, Tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana jo, Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Hukum Acara Pidana ;
 3. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Tahun Nomor 3839) ;
 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Undang - undang Nomor 53 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;
 7. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;

BAB II
Bagian Pertama

SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi dibebankan kepada setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor dengan muatan melebihi tonase maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 1 huruf h dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

PENERTIBAN TONASE MUATAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

1. Kendaraan Bermotor yang melewati jalan diwilayah Kabupaten Rokan Hulu hanya diperbolehkan mempunyai muatan maksimal 8 (delapan) ton.
2. Setiap Kendaraan Bermotor yang mempunyai muatan melebihi tonase 8 (Delapan) ton tidak dibolehkan melewati jalan yang .
3. Kelebihan Tonase akan ditetapkan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat timbangan yang sah.
4. Setiap kendaraan bermotor yang memasuki jembatan timbangan akan dikenakan retribusi.

Bagian Ketiga

BESARNYA RETRIBUSI TIMBANGAN

Pasal 4

Tarif retribusi kendaraan bermotor yang melewati jembatan timbangan sebagai berikut :

1. Colt Diesel, Dump Truck dan Sejenisnya : Rp. 3.000,-
2. Tronton, Truck Gandengan Dan sejenisnya : Rp. 10.000,-

Bagian Empat

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

Pungutan Retribusi dilakukan pada saat kendaraan melewati Jembatan timbang.

BAB III
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen serta melakukan Penyitaan terhadap bukti tersebut.
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
1. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

1. Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar denda yang terhutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada Tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349